



BUPATI AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 314 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN BASO

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah serta perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini di daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan dan memenuhi ketersediaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini di daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Baso telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Baso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2458);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Baso yang berlokasi di Jorong Sungai Cubadak Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso;
- KEDUA : Pengaturan terhadap Kepala Sekolah dan Guru akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Mei 2017



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Kepala Bappeda Kabupaten Agam di Lubuk Basung
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Agam di Lubuk Basung
4. Camat Baso di Baso